

Kebijakan Pengaturan Agraria Di Indonesia : Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria

Santy Fitnawati WN, Risa Ferisa Rini, Ahmad Fauzan
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha

Jl. Raya Trip Jamak Sari, Sumurpecung, Kec, Serang, Kota Serang, Banten 42111

Email : santyfitnawati.notaris@gmail.com rissaferissarini@gmail.com,

ahmadfauzan260504@gmail.com

Abstract Before the existence of the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960 concerning the Principles of Agrarian Law Formation, the dualism of rules governing land rights between Indonesians and non-Indonesians was the main catalyst for the formation of a state law that guarantees land rights within the State of Indonesia. This title was chosen so that I could research and inform the general public about Indonesia's agrarian law policies and practices. Because the studies obtained are based on references from books, articles, and regulations related to agrarian law or land politics, the methodology This research uses normative studies or literature studies. According to the research findings, the agrarian law policy developed in accordance with UUPA No. 5 of 1960 concerning the Principles of Agrarian Law is designed to lay the foundation for National Agrarian Law, which is a tool to realize prosperity, happiness, and justice for the State and the people, especially the peasantry, within the framework of a just and prosperous society. In addition, the policy is designed to lay the foundation for building unity and simplicity in the country.

Keywords : Agrarian Law, Agrarian Regulation, Basic Agrarian Law

Abstrak Sebelum adanya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Pembentukan Hukum Agraria, dualisme aturan-aturan yang mengatur hak atas tanah antara orang Indonesia dan orang bukan Indonesia menjadi katalisator utama bagi terbentuknya suatu negara hukum yang menjamin hak atas tanah dalam Negara Indonesia. Judul ini dipilih agar saya dapat meneliti dan menginformasikan kepada masyarakat umum tentang kebijakan dan praktik hukum agraria Indonesia. Karena kajian yang diperoleh berdasarkan referensi dari buku, artikel, dan peraturan yang berkaitan dengan hukum agraria atau politik pertanahan, maka metodologi penelitian ini menggunakan kajian normatif atau kajian kepustakaan. Menurut temuan penelitian, kebijakan hukum agraria yang dikembangkan sesuai dengan UUPA No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria dirancang untuk meletakkan dasar bagi Hukum Agraria Nasional, yang merupakan alat untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, khususnya kaum tani, dalam kerangka masyarakat adil dan makmur. Selain itu, kebijakan tersebut dirancang untuk meletakkan dasar untuk membangun persatuan dan kesederhanaan di Tanah Air.

Kata Kunci : Hukum Agraria , Pengaturan Agraria,, Undang-Undang Pokok Agraria

PENDAHULUAN

Sebelum keluarnya UUPA (Peraturan Pokok Agraria) No. 5 Tahun 1960, yang membuka kebebasan tanah, khususnya dalam pasal 51 pasal 7 IS, dalam Stb 1872 No. 117 tentang Recht Eigendom Agraria, khusus memberikan kebebasan eigendom (hak milik) kepada orang Indonesia. Demikian pula dengan hak istimewa eigendom yang terdapat dalam buku II BW, namun kebebasan tersebut tidak diberikan kepada orang Indonesia. Maka dengan dualisme asas-asas yang mengatur tentang kebebasan tanah untuk menyeragamkannya, maka pada tanggal 24 September 1960 lahirlah Peraturan Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Periodikal Negara No. 104 Tahun 1960.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bersifat patriotik, atau setidaknya tidaknya dilaksanakan secara luas dimana seluruh penduduk Indonesia menggunakan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960-an. Alasan umum pengaturan agraria yang direncanakan dalam UUPA adalah:

1. Wilayah Indonesia yang meliputi bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan kesatuan negara kesatuan bangsa Indonesia yang tergabung sebagai negara Indonesia (pasal 1 UUPA).
2. Bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia dan merupakan kekayaan rakyat. Konsekuensinya, kelimpahan ini harus dijagadan dimanfaatkan untuk individu-individu yang berkembang dengan baik (pasal 1, 2, 14 dan 15 UUPA).
3. Keterkaitan antara negara Indonesia dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bersifat abadi, sehingga tidak ada yang dapat memilikinya (pasal 1 UUPA).
4. Negara sebagai persatuan kekuatan negara dan perseorangan Indonesia diberi kedudukan untuk menguasai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran perseorangan (pasal 2 UUPA).
5. Kebebasan ulayat sebagai keistimewaan jaringan regulasi standar dirasakan. Pengangkutan itu disertai dengan syarat bahwa standar kebebasan itu benar-benar ada, tidak berbenturan dengan kepentingan umum dan peraturan serta pedoman yang lebih tinggi (pasal 3 UUPA).
6. Subjek keistimewaan yang mempunyai hubungan penuh dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah penduduk Indonesia tanpa membedakan antara unik dan tidak unik. Unsur-unsur hukum pada tingkat dasar tidak memiliki hubungan yang sepenuhnya normal yang terkandung di dalamnya (pasal 9, 21 dan 49 UUPA)
7. Membangun landasan untuk meletakkan solidaritas dan kesederhanaan dalam pengaturan tanah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum dan kepada dunia pendidikan; Sebagai tututan didalam penulis mengembangkan tridarma perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Surakarta; Untuk menambah wawasan dan bahan pembelajaran penulis dalam mata kuliah Hukum Agraria yang kaitanya Hukum Agraria Di Indonesia.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Hukum Agraria

Hukum agraria adalah keseluruhan norma-norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria, baik hubungan hukum antara pemerintah dengan subjek hukum lainnya, maupun hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kebijakan agraria adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bidang agraria, yang bertujuan untuk mengatur, menata, dan mengelola sumber daya agraria secara adil, merata, dan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai agraria secara lebih luas, tidak hanya mengenai tanah saja. Dalam pengertian yang lebih luas, agraria mencakup bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian hukum agraria secara sempit adalah bidang hukum yang mengatur mengenai hak-hak penguasaan atas tanah. Hukum agraria dalam pengertian ini mengatur tentang berbagai hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Hukum agraria memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara manusia dengan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hukum agraria bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hukum agraria mengatur tentang hak-hak penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Pengertian hukum agraria dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pengertian hukum agraria secara luas, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2. Pengertian hukum agraria secara sempit, yaitu hukum yang mengatur tentang hak-hak penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, pengertian agraria diartikan secara luas, yaitu meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. UUPA juga mengatur tentang hak-hak penguasaan atas bumi, air,

ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, termasuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Hukum agraria memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang perekonomian. Hukum agraria mengatur tentang penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk tanah. Penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan merata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ruang lingkup hukum agraria meliputi:

1. Hukum pertanahan, yaitu hukum yang mengatur tentang tanah, termasuk hak-hak penguasaan atas tanah, pembagian tanah, pemindahan hak atas tanah, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan tanah.
2. Hukum pertambangan, yaitu hukum yang mengatur tentang pertambangan, termasuk hak-hak penguasaan atas sumber daya alam tambang, pembagian sumber daya alam tambang, pemindahan hak atas sumber daya alam tambang, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pertambangan.
3. Hukum perikanan, yaitu hukum yang mengatur tentang perikanan, termasuk hak-hak penguasaan atas sumber daya alam perikanan, pembagian sumber daya alam perikanan, pemindahan hak atas sumber daya alam perikanan, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan perikanan.
4. Hukum kehutanan, yaitu hukum yang mengatur tentang kehutanan, termasuk hak-hak penguasaan atas sumber daya alam kehutanan, pembagian sumber daya alam kehutanan, pemindahan hak atas sumber daya alam kehutanan, dan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan kehutanan.
5. Hukum agraria merupakan bagian penting dari hukum nasional. Hukum agraria harus ditegakkan secara adil dan merata agar dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Sejarah Regulasi Agraria di Indonesia

Pengaturan dan strategi pertanahan yang ditetapkan oleh penjahajh senantiasaa diatur untuk kepentingan dan keuntungan penjahajh, yang mula-mula melalui pertukaran isu-isu pemerintahan. Mereka sebagai penguasa sekaligus sebagai visioner bisnis membuat kepentingan bagi semua mata air kehidupan di bumi Indonesia yang menguntungkan dirinya sendiri sesuai tujuannya hingga merugikan banyak kepentingan masyarakat Indonesia.Regulasi agraria haji memiliki gagasan dualisme legitimasi, khususnya pembentukan regulasi agraria berdasarkan aturan baku, terlepas dari pedoman dari dan dalam pandangan regulasi Barat.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta untuk negara Indonesia sebagai indikasi perkembangan kondisi negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara otonom. Menurut pandangan yuridis, deklarasi kemerdekaan adalah ketika peraturan perintis pada saat itu tidak sah dan ketika peraturan publik mulai berlaku, sedangkan menurut pandangan politik, keputusan kebebasan menyiratkan bahwa negara Indonesia dibatasi dari imperialisme oleh pihak luar. negara dan memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Deklarasi otonomi Indonesia memiliki 2 implikasi penting bagi perencanaan peraturan agraria umum, yaitu pertama, negara Indonesia memutuskan hubungan dengan peraturan agraria perbatasan, dan kedua, negara Indonesia pada saat yang sama menyusun peraturan agraria publik. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Badan Pendahuluan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dikemudikan Soekarno mengadakan rapat yang membawa pilihan-pilihan antara lain pembatasan UUD 1945 sebagai peraturan dasar (konstitusi) Negara Republik Indonesia.

UUD 1945 menetapkan dasar-dasar urusan pemerintahan agraria umum yang tertuang dalam Pasal 33 ayat 3, khususnya "bumi air dan kekayaan alam yang terkandung untuk sebesar-besarnya keberhasilan perseorangan" pemerintahan kepada negara sehingga bumi, air dan kekayaan tetap yang terkandung di dalamnya, adalah dimasukkan ke dalam kendali negara digunakan untuk mengakui kemakmuran bagi setiap individu Indonesia. Dengan demikian, motivasi penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah untuk memahami sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia merdeka, yaitu:

1. Menggunakan kebijaksanaan dan tafsir baru.
2. Penghapusan hak-hak kolonial.
3. Penghapusan tanah pertikelir.
4. Perubahan peraturan persewaan tanah rakyat.
5. Peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah.
6. Peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan.
7. Kenaikan canon dan caji.
8. Larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin.
9. Peraturan perjanjian bagi hasil (tanah pertanian).
10. Peralihan tugas dan wewenang.

Sejarah regulasi agraria di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode utama, yaitu:

Periode Pra-Kolonial

Pada masa pra-kolonial, hukum agraria di Indonesia didasarkan pada hukum adat yang berlaku di masing-masing wilayah. Hukum adat mengatur berbagai aspek terkait tanah, seperti kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan. Hukum adat juga memberikan perlindungan kepada masyarakat adat atas tanah-tanah yang mereka miliki dan kuasai.

Periode Kolonial

Pada masa kolonial, hukum agraria di Indonesia didominasi oleh hukum kolonial Belanda. Hukum kolonial Belanda mengatur tanah sebagai milik negara dan mengizinkan orang-orang Eropa untuk memiliki tanah di Indonesia. Hukum kolonial Belanda juga menyebabkan terjadinya ketimpangan penguasaan tanah, di mana sebagian besar tanah dikuasai oleh orang-orang Eropa dan pribumi kecil hanya memiliki sebagian kecil tanah.

Periode Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya untuk menyusun hukum agraria nasional yang lebih adil dan demokratis. Upaya ini diawali dengan pembentukan Panitia Agraria pada tahun 1948. Panitia Agraria bertugas untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

UUPA akhirnya disahkan oleh DPR pada tanggal 24 September 1960. UUPA merupakan landasan hukum agraria di Indonesia yang berlaku hingga saat ini. UUPA memberikan pengakuan dan perlindungan kepada masyarakat adat atas tanah-tanah yang mereka miliki dan kuasai. UUPA juga mengatur berbagai aspek terkait tanah, seperti kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan.

Periode Reformasi

Pada masa reformasi, pemerintah Indonesia kembali berupaya untuk melakukan reformasi agraria. Upaya ini diawali dengan dikeluarkannya Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tap MPR ini mengamanatkan pemerintah untuk melakukan reformasi agraria secara menyeluruh, meliputi aspek legal, institusional, dan sosial ekonomi.

Upaya reformasi agraria di Indonesia masih terus berlangsung hingga saat ini. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk mendukung upaya reformasi agraria, seperti Undang-Undang No. 5/1990 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Undang-Undang No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Reforma Agraria.

Berikut adalah beberapa poin penting dari sejarah regulasi agraria di Indonesia:

- Hukum agraria di Indonesia mengalami perkembangan yang panjang, dari hukum adat, hukum kolonial, hingga hukum agraria nasional.
- UUPA merupakan landasan hukum agraria di Indonesia yang berlaku hingga saat ini.
- Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan reformasi agraria untuk mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Regulasi agraria di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai sejak masa prakolonial hingga saat ini. Pada masa prakolonial, pengaturan agraria bersifat tradisional dan komunal, dengan kepemilikan tanah yang bersifat komunal atau adat.

Pada masa kolonial Belanda, pengaturan agraria diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Ordonansi Tanah (1870), Indische Agrarwet (1870), dan Vereenigde Besluit (1916). Peraturan-peraturan tersebut bersifat sentralistik dan bertujuan untuk mempermudah penguasaan tanah oleh pemerintah kolonial. Pada masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya untuk menyusun peraturan agraria yang baru. Upaya ini akhirnya membuahkan hasil dengan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tahun 1960. UUPA merupakan peraturan agraria yang paling fundamental di Indonesia, karena mengatur berbagai aspek penting terkait agraria, seperti hak atas tanah, penguasaan tanah, dan pengelolaan tanah.

Sejak diundangkannya UUPA, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Pribadi dan Tanah Pertanian Bersamaan, Undang-Undang No. 25 Tahun 1979 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1996 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Penataan Ruang.

Pada tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengeluarkan Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Tap MPR ini merupakan landasan hukum bagi berbagai upaya reformasi agraria di Indonesia. Upaya reformasi agraria di Indonesia terus dilakukan hingga saat ini. Upaya-upaya tersebut antara lain berupa:

- Penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- Pemberian akses dan kepastian hukum kepada masyarakat terhadap tanah.
- Perlindungan tanah adat.
- Pengembangan pertanian berkelanjutan.

Perkembangan Regulasi Agraria di Indonesia

Regulasi agraria di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- Aspek substansi. Regulasi agraria di Indonesia semakin menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- Aspek kelembagaan. Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai lembaga yang bertugas untuk melaksanakan regulasi agraria, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Peradilan Agraria, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Aspek penegakan hukum. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penegakan hukum agraria, antara lain melalui berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum agraria.

Tantangan Regulasi Agraria di Indonesia

Meskipun telah mengalami perkembangan yang signifikan, regulasi agraria di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

- Ketimpangan penguasaan tanah. Data dari ATR/BPN menunjukkan bahwa 1% pemilik tanah menguasai 40% dari total luas tanah di Indonesia.
- Kasus-kasus sengketa tanah. Data dari ATR/BPN menunjukkan bahwa terdapat sekitar 300.000 kasus sengketa tanah yang belum terselesaikan.
- Korupsi di bidang agraria. Korupsi di bidang agraria masih menjadi salah satu masalah utama yang menghambat pelaksanaan regulasi agraria di Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu melakukan berbagai upaya, antara lain:

- Percepatan reforma agraria. Reforma agraria perlu dilakukan secara masif dan berkesinambungan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.
- Peningkatan penegakan hukum agraria. Penegakkan hukum agraria perlu dilakukan secara tegas dan konsisten untuk mencegah dan memberantas korupsi di bidang agraria.
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum agraria. Masyarakat perlu didorong untuk memahami dan menaati hukum agraria.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan regulasi agraria di Indonesia dapat lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Undang-undang Pokok Agraria Hukum Agraria Nasional.

UUPA merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal yang dimaksud. dalam Pasal 1 bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai paling tinggi oleh negara, sebagai penyelenggaraan kekuasaan seluruh rakyat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan hukum dan politik agraria nasional, yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang berada di bawah penguasaan negara dipergunakan untuk mencapai kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

UUPA memiliki dua substansi dalam hal pengesahannya, yaitu pertama, tidak lagi memberlakukan atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua membangun hukum agraria nasional. Menurut Boedi Harsono⁴, dengan diundangkannya UUPA, terjadi perubahan mendasar dalam hukum agraria di Indonesia, khususnya hukum di bidang pertanian. Perubahan mendasar ini menyangkut struktur perangkat hukum, konsepsi dan isi yang mendasarinya.

UUPA merupakan undang-undang yang menyelenggarakan reforma agraria karena memuat program yang dikenal dengan lima program reforma agraria Indonesia, yang meliputi: a. Pembaruan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum.

1. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah.
2. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur.
3. Perombakan pemilikan dan penguasaan atas tanah serta hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan pengusahaan tanah mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan, yang kemudian dikenal sebagai program landreform.
4. Perencanaan persediaan dan peruntukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya serta penggunaannya secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya.

Peraturan dan Keputusan yang Dicabut oleh Undang-undang Pokok Agraria

Penataan UUPA itu dibarengi dengan penolakan terhadap pedoman dan pilihan-pilihan yang dibuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebagai pedoman yang diingkari oleh UUPA, khususnya:

1. Agrarise stb basah. 1870 no.55 sebagaimana tertuang dalam pasal 51 IS stb. 1925 no. 447.

2. Pedoman mengenai konfirmasi wilayah baik secara umum maupun eksplisit, khususnya:

- a. Domein verklaring tersebut dalam pasal 1 Agrarische besluit stb.1870 No.118.
- b. Verklaring kawasan algemene yang dirujuk dalam stb. 1875 No. 119a.
- c. Verklaring domain untuk Sumatera disinggung dalam pasal 1 stb.1874 No 94f.
- d. Verklaring domain untuk karesidenan Manado sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 stb. 1877
- e. Domein verklaring for residentie zuder en Osterafdeling van Borneo disinggung dalam pasal 1 stb.1888. Nomor 58.

3. Koninklijk besluit (pernyataan tuan) tanggal 16 April 1872 No 29 (stb 1872 No. 29 (stb.1872 No, 117) dan pedoman pelaksanaannya.

4. Buku II Kitab Undang-undang Hukum Umum Indonesia sepanjang menyangkut bumi, air dan harta-benda biasa yang terkandung di dalamnya, selain pengaturan-pengaturan mengenai Spekulasi yang masih aktif pada saat UUPA mulai berlaku.

Berikut adalah beberapa ruang lingkup hukum agraria:

- Hak penguasaan atas tanah, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan.
- Pertimbangan umum mengenai pertanahan, seperti ketentuan tentang penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.
- Pembaharuan agraria, seperti ketentuan tentang redistribusi tanah, reforma agraria, dan rehabilitasi tanah.
- Pemanfaatan sumber daya alam, seperti ketentuan tentang pengelolaan hutan, pengelolaan sumber daya air, dan pengelolaan sumber daya mineral.

Hukum agraria memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi hak-hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya. Hukum agraria juga berperan dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat di bidang agraria. Berikut adalah beberapa tujuan hukum agraria: Mewujudkan kemakmuran rakyat, Menjamin kepastian hukum dalam bidang agrarian, Mencegah terjadinya konflik agrarian, Menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hukum agraria merupakan salah satu bidang hukum yang penting untuk dipelajari dan dipahami. Hukum agraria dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya, serta peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat di bidang agraria.

KESIMPULAN

Hukum agraria sebagai suatu cabang ilmu hukum yang mengatur mengenai bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Hukum agraria memiliki cakupan yang luas, tidak hanya mengatur mengenai tanah, tetapi juga mengenai sumber daya alam lainnya yang berkaitan dengan tanah. Hukum agraria di Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Sebelum kemerdekaan, Indonesia dijajah oleh berbagai bangsa, masing-masing dengan hukum agrariannya sendiri. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai menyusun hukum agrariannya sendiri. Hukum agraria Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. UUPA ini merupakan landasan hukum agraria di Indonesia hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). *Pengantar Hukum Indonesia*. Get Press.
- Arba, Muhammad. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Hamdani, Fathul et.al. Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. (2023). *Primagraha Law Review*, 1(2), 71-83. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>
- Harsono, B. (2015). *Hukum Agraria Indonesia. Buku Dosen-2014*.
- Hidayati, Mutiara Resky et.al. Penyelenggaraan Perumahan Nasional dalam Prespektif Kebijakan Konsolidasi Tanah. (2023). *Primagraha Law Review*, 1(2), 84-94. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.561>
- Hilda Natasya, Y., Subekti, R., & Sungkowo Raharjo, P. (2023). Penerapan Konsep Konsolidasi Tanah pada Permukiman Kumuh Kawasan Semanggi Kota Surakarta Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(2), 180–191. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i2.240>
- Ginting, D. (2012). Politik Hukum Agraria terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 42(1), 29-53.
- Nashrullah, Jauhar. Optimalisasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia Pasca Lahirnya Rezim Undang-Undang HKPD. (2023). *Primagraha Law Review*, 1(1), 39-56. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.358>
- Nurrachman, A. D., & Marjanah, I. D. (2023). Korelasi Dampak Aktivitas Perdagangan Internasional Terhadap Kerusakan Lingkungan. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(2), 120–135. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i2.187>
- Putri Damayanti, G., Waluyo, W., & Candrakirana, R. (2023). Pengelolaan Sampah Melalui PLTSa Di Indonesia Untuk Mewujudkan Net Zero Emission. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(1), 79–92. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v2i1.193>
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, S., & Fahmi Lubis, A. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 5(4), 174-181. <https://doi.org/10.35335/jls.v5i4.4269>